



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nik.3201140207800002, Tempat/Tanggal Lahir , Bogor, 02 Juli 1980, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas , Tempat tinggal, Kp.Bojong Kaum Rt/Rw 001/005, Desa. Karehkel , Kec. Leuwiliang, Kabupaten. Bogor selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II , Tempat/Tanggal Lahir Bogor , 03 Agustus 1985 ,Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga ,Tempat tinggal di , , Kp.Bojong Kaum Rt/Rw 001/005, Desa. Karehkel , Kec. Leuwiliang, Kabupaten. Bogor selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 29 November 2021 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 26 Mei 2006 di Kediaman / Rumah Orang tua Pemohon II pada wilayah Kecamatan Leuwiliang , Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara **PEMOHON I** (selaku Suami) dan **PEMOHON II** (selaku istri);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan **PEMOHON II** berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa, Pernikahan yang telah dilangsungkan oleh **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON II** pada tanggal 26 Mei 2006 dengan wali nikah **Bpk. XXXXX** ;
4. Bahwa, Emas kawin yang diberikan oleh **PEMOHON I** kepada **PEMOHON II** pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat **di bayar tunai** ;
5. Bahwa, Antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut keten tuan Hukum Islam maupun Peraturan Peundang – Undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut, dan selama itu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tetap beragama Islam sampai saat ini;
7. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** belum di karuniai ;
8. Bahwa, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** setelah dilangsungkan pernikahan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kp.Bojong Kaum Rt/Rw 001/005, Desa. Karehkel , Kec. Leuwiliang, Kabupaten. Bogor;
9. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, oleh karenanya **PEMOHON I** dan

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi lainnya;QQ

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I (XXXXXX)** yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

I.

Bukti

Tertulis :

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.3;

II.

Saksi —

Saksi

1.

SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada pertengahan tahun 2006;

-Bahwa saya hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak XXXXX;

-Bahwa mahar pernikahan berupa seperangkat alat solat;

-Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar pada akad nikah tersebut;

-Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

-Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai;

2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada pertengahan tahun 2006;

-Bahwa saya hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak XXXXX;

-Bahwa mahar pernikahan berupa seperangkat alat solat;

-Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar pada akad nikah tersebut;

-Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;

-Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

-Bahwa Pemohon I hanya menikah dengan Pemohon II;

-Bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan, tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2006 dan dilakukan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan para Pemohon memohon agar pernikahan para Pemohon *diitsbatkan* (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, P.2 dan P.3. yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : XXXXX

1. XXXXX
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2006, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon tentang telah terjadinya peristiwa pernikahan para Pemohon yang belum dicatatkan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan para Pemohon dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Mei 2006;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil awal* 1443 Hijriah oleh Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);